

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam ekonomi. Banyak orang menggantungkan hidupnya dari usaha kecil seperti warung, penjual makanan, jasa, atau usaha rumahan. Tapi di balik besarnya peran UMKM, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya karena masalah modal. Kebanyakan dari mereka tidak bisa meminjam ke bank karena terkendala jaminan, syarat administrasi yang rumit, dan tidak punya catatan keuangan yang lengkap. Akibatnya, banyak usaha kecil yang hanya jalan di tempat dan sulit berkembang.

Salah satu lembaga yang bisa membantu mengatasi masalah ini adalah Pegadaian Syariah. Lembaga ini memberikan layanan pinjaman berdasarkan prinsip Islam, tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. Pegadaian Syariah menerapkan prinsip keadilan dan tolong-menolong, di mana masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan cara yang lebih mudah dan tetap sesuai dengan ajaran agama. Prosesnya juga cepat, tidak serumit pinjaman bank, sehingga cocok untuk pelaku UMKM yang butuh dana mendesak untuk usaha.

Di Kota Medan, terutama di Setiabudi, banyak pelaku usaha yang terbantu dengan adanya Pegadaian Syariah. Namun, masih ada yang belum paham sepenuhnya tentang produk dan manfaat layanan ini. Sebagian masyarakat masih ragu atau belum tahu bedanya dengan pegadaian biasa. Padahal kalau mereka paham, Pegadaian Syariah bisa menjadi jalan keluar untuk mendapatkan modal dengan cara yang lebih mudah dan halal.

Dari kondisi itu, menarik untuk diteliti bagaimana peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM di Tanjung Rejo. Dengan penelitian ini, diharapkan bisa diketahui sejauh mana Pegadaian Syariah benar-benar membantu pelaku usaha kecil dalam hal pembiayaan, dan apa saja kendala yang mereka hadapi. Hasil penelitian ini juga bisa jadi bahan masukan bagi Pegadaian maupun pemerintah supaya bisa lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM .

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. UMKM menjadi fondasi penting dalam penciptaan lapangan kerja serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2023, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan berhasil menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2024). *Laporan Tahunan UMKM Pasca Pandemi*.

Walau kontribusinya sangat besar, UMKM di kota medan khususnya di daerah Setiabudi Kecamatan Tanjung Rejo masih banyak menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal memperoleh akses ke sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki jaminan yang layak, tidak terdaftar secara legal formal, serta belum memahami manajemen keuangan secara menyeluruh. Faktor-faktor ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis.

Rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, ditambah dengan syarat administrasi yang rumit dan ketersediaan agunan yang terbatas, semakin memperparah kondisi ini. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 40% pelaku usaha mikro dan kecil belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Angka ini mencerminkan masih timpangnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor informal.<sup>2</sup>

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan nasional belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mendukung keberlanjutan UMKM secara merata.

---

<sup>2</sup> OJK. (2023). *Statistik Inklusi Keuangan Indonesia*.

Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari lembaga keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan berbasis syariah, untuk memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah, adil, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam menekankan pada keadilan, solidaritas antarumat, serta larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan akses ekonomi, khususnya bagi masyarakat kecil yang mengalami keterbatasan finansial, seperti pelaku UMKM. Ketika sistem pembiayaan konvensional kerap memberatkan karena mengenakan bunga dan persyaratan agunan yang tinggi, lembaga berbasis syariah hadir menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran Islam. Konsep **ta'āwun** atau saling menolong antaranggota masyarakat menjadi semangat utama dalam pembiayaan syariah, di mana usaha kecil dapat didorong untuk tumbuh melalui sistem keuangan yang adil dan tidak eksploitatif.<sup>3</sup> Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2:

 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

---

<sup>3</sup> Departemen Syariah dan Ekonomi Islam. (2021). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI.

*Artinya: "Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah: 2)*

Dalam *Tafsir al-Jalalayn*, ayat ini dipahami sebagai larangan yang tegas bagi kaum Muslim untuk saling membantu dalam hal-hal yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa (*al-ithm*) dan permusuhan (*al-'udwān*). Istilah *al-ithm* mencakup seluruh bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Swt., termasuk kebohongan, riba, zina, dan kezaliman. Adapun *al-'udwān* diartikan sebagai tindakan yang melampaui batas dalam interaksi sosial, seperti kekerasan, penindasan, dan permusuhan terhadap sesama manusia.

Sebaliknya, Islam mendorong kerja sama dalam hal-hal yang berlandaskan *al-birr* (kebaikan) dan *al-taqwā* (ketaatan). Penegasan dalam kalimat "*wa-ttaqullāh*" (dan bertakwalah kepada Allah) berfungsi sebagai peringatan moral dan spiritual agar setiap individu menjaga dirinya dari keterlibatan dalam aktivitas yang mengandung unsur dosa. Ungkapan ini menegaskan bahwa ketakwaan merupakan asas utama dalam membangun relasi sosial yang berkeadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 112.

Ayat tersebut memberikan landasan keagamaan yang kuat bagi keberadaan lembaga keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada pelaku UMKM, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga melalui sistem pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba.<sup>5</sup>

Inklusi keuangan menjadi salah satu agenda utama dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Konsep ini mengacu pada keterjangkauan dan aksesibilitas layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi lemah yang sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal .

Meski berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses pembiayaan bagi UMK di Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal dan enggan menggunakan layanan perbankan berbasis bunga. Dalam beberapa dekade terakhir, inklusi keuangan menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam mendukung UMKM. Inklusi keuangan merujuk pada akses yang luas dan mudah terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an al-Karim, *Surah Al-Mā'idah: Ayat 2*

lemah yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap perbankan konvensional.<sup>6</sup>

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk meningkatkan inklusi keuangan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia, khususnya bagi mereka yang enggan menggunakan layanan perbankan berbasis bunga karena alasan religius. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai **75,02%**, tetapi tingkat literasi keuangan baru mencapai **39,11%**. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat memiliki akses ke layanan keuangan tetapi belum sepenuhnya memahami penggunaannya.<sup>7</sup>

Sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, pegadaian syariah hadir sebagai alternatif layanan keuangan berbasis prinsip Islam yang lebih inklusif. Lembaga ini menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM dengan akad-akad syariah seperti *rahn* (gadai), pembiayaan UMKM syariah (Arrum), pembiayaan ibadah haji (Arrum Haji), pembiayaan kendaraan bermotor (Amanah), dan pembiayaan tanpa biaya pemeliharaan (Rahn Hasan) yang menghindari unsur riba (Antonio, 2020).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Asli Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution* (World Bank Publications, 2018).

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024),

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surah Ar –

Rum (30) : 39 sebagai berikut :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

 وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Menurut *Tafsir al-Jalalayn*, ayat ini menjelaskan perbedaan fundamental antara riba dan zakat dalam perspektif nilai spiritual. Frasa “*wa mā ātaytum min ribā*” menunjukkan bentuk pemberian atau tambahan yang dimaksudkan agar memperoleh keuntungan duniawi, seperti meminjamkan harta dengan harapan mendapat imbalan lebih besar. Tindakan ini, meskipun tampak menguntungkan secara materi, “*falā yarbū ‘inda Allāh*” — tidak bernilai atau bertambah di sisi Allah Swt. Sebaliknya, “*wa mā ātaytum min zakāh turīdūna wajha Allāh*” menunjukkan pemberian yang diniatkan semata untuk mencari keridaan Allah.

Pemberian seperti ini, meskipun tampak mengurangi harta secara lahiriah, justru menjadi sebab *dilipatgandakannya pahala* di sisi Allah. Dengan demikian, ayat ini menekankan orientasi niat sebagai pembeda antara amal yang diterima dan yang tertolak.<sup>9</sup>

Dalam QS. Ar-Rum ayat 39, Allah mengingatkan bahwa harta yang diperoleh melalui riba memang bisa terlihat bertambah di mata manusia, tetapi sebenarnya tidak akan mendapat berkah di sisi Allah. Sebaliknya, harta yang disalurkan melalui zakat dengan niat ikhlas justru akan dilipatgandakan pahalanya. Pesan ini mengajarkan pentingnya mengelola harta dengan cara yang adil dan berkah, tidak semata mengejar keuntungan materi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual.<sup>10</sup> Di Indonesia, UMKM memegang peranan vital dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengakses layanan keuangan formal karena keterbatasan jaminan atau kurangnya informasi. Kehadiran lembaga seperti Pegadaian Syariah memberikan harapan baru.

Dengan menawarkan layanan keuangan berbasis syariah yang bebas dari praktik riba, Pegadaian Syariah memberikan jalan bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih adil dan aman.<sup>11</sup> Nilai yang diajarkan dalam QS. Ar-Rum ayat 39 sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijalankan

---

<sup>9</sup> Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 241.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

Pegadaian Syariah. Layanan yang mereka berikan, seperti akad rahn (gadai syariah), bertujuan membantu masyarakat memperoleh modal tanpa praktik bunga yang memberatkan. Dengan cara ini, Pegadaian Syariah bukan hanya sekadar lembaga keuangan, melainkan juga sarana mewujudkan nilai keadilan sosial dalam dunia bisnis.<sup>12</sup>

Pegadaian Syariah berperan aktif dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi kalangan pelaku UMKM. Melalui program-program berbasis aset gadai yang mudah diakses, banyak pelaku usaha kecil yang akhirnya dapat mengembangkan bisnis mereka. Selain mempermudah akses modal, keberadaan Pegadaian Syariah juga mendukung penguatan sektor usaha mikro dan kecil agar lebih berdaya saing di era modern.<sup>13</sup> Berdasarkan nilai yang terkandung dalam QS. Ar-Rum: 39, dapat disimpulkan bahwa ekonomi yang dibangun di atas prinsip keadilan dan keberkahan akan lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah menjadi sangat strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pegadaian Syariah menawarkan solusi nyata bagi UMKM untuk berkembang tanpa terjerat praktik riba, sehingga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pegadaian Syariah, *Produk dan Layanan Pegadaian Syariah*, diakses dari <https://www.pegadaian.co.id/syariah>.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024),

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

**Tabel 1.1**

**Jumlah nasabah yang menggunakan Pembiayaan KUR  
( Kredit Usaha Rakyat) Syariah di CPS Pegadaian Syariah  
Setiabudi**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1	2021	12
2	2022	25
3	2023	36
4	2024	12

*Sumber : CPS Pegadaian Syariah Setiabudi*

Berdasarkan data jumlah nasabah pembiayaan KUR dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa program ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Meskipun sempat mengalami penurunan di awal dan akhir periode, secara keseluruhan terlihat adanya antusiasme dan peningkatan partisipasi masyarakat pada tahun-tahun pertengahan, terutama pada 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kondisi ekonomi membaik dan dukungan pemerintah diperkuat, minat pelaku usaha terhadap pembiayaan produktif seperti KUR juga meningkat.

Penurunan pada tahun 2024 tidak semata-mata mencerminkan kegagalan, namun dapat dibaca sebagai indikasi pergeseran fokus kebijakan dari perluasan jumlah penerima menuju peningkatan kualitas pembiayaan dan efektivitas pemanfaatannya.

Dengan demikian, program KUR tetap menyimpan potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, terutama bila dikelola dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan riil pelaku usaha. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa KUR merupakan instrumen yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Apabila terus disinergikan dengan program pemberdayaan lainnya, maka KUR dapat menjadi fondasi kuat dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Pembiayaan Arrum Di CPS**  
**Pegadaian Syariah Setiabudi**

No	Tahun	Jumlah
1	2020	55
2	2021	47
3	2022	45
4	2023	37
5	2024	15

*Sumber : CPS Pegadaian Syariah Setiabudi*

Penurunan pada tahun 2024 tidak semata-mata mencerminkan kegagalan, namun dapat dibaca sebagai indikasi pergeseran fokus kebijakan dari perluasan jumlah penerima menuju peningkatan kualitas pembiayaan dan efektivitas pemanfaatannya.

Dengan demikian, program arrum tetap menyimpan potensi besar sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, terutama bila dikelola dengan pendekatan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan riil pelaku usaha. (Pegadaian Syariah, 2025).<sup>15</sup>

Namun, meskipun pegadaian syariah telah berkembang pesat di Indonesia, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang menyebabkan rendahnya pemanfaatan layanan pegadaian syariah.<sup>16</sup> Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa produk keuangan syariah lebih kompleks dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, yang berdampak pada minimnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.<sup>17</sup>

Selain masalah literasi keuangan, faktor lain yang menghambat inklusi keuangan berbasis syariah adalah rendahnya penetrasi lembaga keuangan syariah dalam ekosistem UMKM, terutama di daerah perkotaan seperti Setiabudi. Di zaman sekarang, banyak orang kecil yang punya usaha kecil-kecilan, seperti jualan makanan atau baju di rumah. Mereka sering butuh uang tambahan untuk mengembangkan usahanya, tapi susah pinjam ke bank karena syaratnya rumit.

---

<sup>15</sup> Pegadaian syariah ,2025

<sup>16</sup> Indra Widiarto and Ali Emrouznejad, "Social and Financial Efficiency of Islamic Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis Application," *Socio-Economic Planning Sciences* 50 (2015): 1–17.

<sup>17</sup> Hanudin Amin, Abdul Rahim Abdul Rahman, and Dzuljastri Abdul Razak, "Consumer Acceptance of Islamic Home Financing," *International Journal of Housing Markets and Analysis* 7, no. 3 (2014): 307–32.

Disinilah Pegadaian Syariah datang untuk membantu. Pegadaian Syariah itu seperti tempat minjam uang tapi memakai aturan Islam, jadi lebih aman dan halal. Pegadaian Syariah bukan cuma tempat gadai barang, tapi juga bantu orang-orang kecil supaya bisa masuk ke sistem keuangan yang lebih besar. Inilah yang disebut inklusi keuangan, yaitu keadaan di mana semua orang, termasuk yang kecil dan jauh, bisa pakai layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan pembiayaan.<sup>18</sup>

Berdasarkan data , jumlah UMKM yang mengakses pembiayaan syariah masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang menggunakan skema kredit dari bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegadaian syariah menawarkan solusi inklusif, masih terdapat kendala dalam menarik lebih banyak pelaku UMKM untuk menggunakan layanan tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai regulasi untuk mendukung keuangan syariah, termasuk penguatan regulasi pegadaian syariah melalui OJK dan Kementerian Keuangan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga serta penyelarasan dengan kebutuhan pasar . Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana regulasi ini dapat diperkuat agar pegadaian syariah benar-benar dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

<sup>19</sup> Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, "Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 29–45.

Dengan berbagai tantangan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan berfokus pada **Analisis Peran Pegadaian Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Bagi UMK Di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi Medan**. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis dan beragam jenis UMKM yang dapat menjadi sampel penelitian yang representatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana pegadaian syariah dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pegadaian syariah berkontribusi dalam meningkatkan akses keuangan bagi UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat guna untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Dalam pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia, penelitian ini menjadi sangat relevan. Dengan meningkatnya minat terhadap keuangan syariah, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi layanan pegadaian syariah bagi UMKM. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang semula direncanakan, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi Usaha Mikro, Kecil Menengah Di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi?
3. Bagaimana dampak Peran Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di CPS Setiabudi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat Pegadaian Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah bagi pelaku UMKM di Setiabudi

3. Untuk mengetahui dampak dari peran Pegadaian Syariah terhadap perkembangan dan keberlanjutan akses keuangan yang diterima oleh UMKM di CPS Pegadaian Syariah Setiabudi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi terhadap kajian ilmiah di bidang ekonomi, khususnya terkait inklusi keuangan dan peran Pegadaian dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Memberikan wawasan mengenai manfaat dan akses layanan Pegadaian yang dapat membantu meningkatkan permodalan dan kelangsungan usaha mereka.

3. Bagi Pegadaian

Sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas layanan dan produk

keuangan yang lebih inklusif bagi usaha mikro dan kecil.

## **E. Batasan Istilah**

Untuk tidak menimbulkan perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini . Adapun batasan istilah dari penelitian tersebut adalah :

### **1. Pegadaian Syariah**

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pegadaian berperan sebagai lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan pembiayaan melalui sistem gadai dan non-gadai, yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat luas, terutama sektor informal dan UMKM.

### **2. Inklusi Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

### **3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia, Usaha mikro dan kecil adalah bentuk usaha yang memiliki skala ekonomi terbatas, umumnya dimiliki secara perorangan, berorientasi pada pasar lokal, serta memiliki keterbatasan dalam akses modal dan teknologi.

## **F. Telaah Pustaka**

Penelitian oleh Pangestu dan Ardiansyah (2024) berjudul Peran Pegadaian Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan terhadap layanan keuangan berbasis nilai-nilai Islam di tengah pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Pegadaian Syariah dipandang sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang mampu menjawab tantangan tersebut melalui model pembiayaan berbasis akad syariah, terutama di kalangan usaha mikro dan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran Pegadaian Syariah dalam mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan nasabah UMK, karyawan Pegadaian Syariah, serta analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah telah berkontribusi besar dalam memperkuat ekonomi berbasis keuangan Islam di tingkat mikro. Produk-produk berbasis akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*

dianggap efektif untuk membantu kebutuhan modal jangka pendek pelaku usaha kecil.<sup>20</sup>

Selain itu, sistem pembiayaan syariah di Pegadaian dinilai memperkuat prinsip keadilan ekonomi karena nasabah tidak dibebankan bunga, biaya transparan, serta mendapatkan kejelasan akad dari awal. Kendala utama yang ditemukan adalah masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami konsep syariah secara utuh, serta keterbatasan literasi keuangan di beberapa wilayah layanan. Pegadaian Syariah berperan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang berhasil mendukung pengembangan ekonomi mikro dengan pendekatan etis dan adil. Layanan yang mudah, cepat, dan berbasis nilai-nilai Islam menjadi faktor utama keberhasilannya dalam memperluas akses keuangan formal di masyarakat. Penelitian ini memperkuat bahwa Pegadaian Syariah berperan aktif dalam memperluas inklusi keuangan secara nyata.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Rizky dan Winario (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

---

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *rahn* sebagai “menjadikan suatu harta sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin ditagih darinya, sehingga hak tersebut dapat terpenuhi dari nilai barang jaminan apabila pihak yang berutang tidak melunasinya.”

Menurut al-Kasani, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang akan dikembalikan dengan pengganti yang sepadan, sebagai bentuk tolong-menolong, bukan transaksi komersial.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat suatu barang atau jasa yang dibolehkan dengan imbalan tertentu, atau akad atas suatu pekerjaan dengan bayaran tertentu.

<sup>21</sup> R Ali Pangestu, Muhammad Daffa Ardiansyah, and Nursabila Agustin, “Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam,” *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2024): 6–19.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memperluas akses keuangan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pegadaian Syariah dinilai mampu berperan tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan berbasis akad syariah yang adil, transparan, dan mudah dijangkau. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah, serta studi dokumen pendukung dari laporan internal dan kebijakan program Pegadaian Syariah.

Penelitian menemukan bahwa Pegadaian Syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari kemudahan akses pembiayaan yang diberikan, tingkat kepuasan nasabah yang tinggi terhadap layanan berbasis syariah, serta dampak positif berupa peningkatan penghasilan dan modal kerja bagi pelaku usaha kecil. Pegadaian Syariah juga dinilai memberikan rasa aman karena sistemnya yang bebas riba dan lebih fleksibel dalam pembayaran. Selain itu, adanya layanan edukasi sederhana tentang manajemen keuangan.

Peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berjalan efektif melalui pendekatan pembiayaan berbasis syariah yang inklusif, mudah diakses, dan memberdayakan.

Pegadaian Syariah bukan hanya berfungsi sebagai pemberi dana, tetapi juga menjadi agen perubahan dalam memperbaiki kualitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini sangat relevan dengan fokus skripsi, karena memperkuat asumsi bahwa Pegadaian Syariah berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan sekaligus kesejahteraan pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan syariah memiliki nilai tambah dalam aspek sosial dan ekonomi.<sup>22</sup>

Lebih lanjut, studi oleh Naja dan Fakhriyana (2024) yang meneliti implementasi *KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara*. Penelitian ini dilakukan untuk menanggapi rendahnya tingkat akses UMKM terhadap pembiayaan formal di wilayah Jepara. Pemerintah melalui Pegadaian Syariah meluncurkan program *KUR Syariah* sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro. Penelitian ini mengkaji bagaimana program ini diimplementasikan dan apa dampaknya terhadap UMKM setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program KUR Syariah oleh Pegadaian Pasar Ngabul dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM.

---

<sup>22</sup> Syafnur M Rizky and Mohd Winario, "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 4 (2024): 19–26.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan nasabah penerima KUR Syariah dan petugas Pegadaian yang bertugas di pasar tradisional Ngabul, Jepara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUR Syariah berjalan cukup efektif. Produk KUR Syariah yang ditawarkan Pegadaian memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan perbankan konvensional. Nasabah merasa terbantu dengan plafon pembiayaan yang cukup, margin rendah, dan fleksibilitas pembayaran. Selain itu, banyak pelaku UMKM yang mengalami peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha setelah menerima pembiayaan. Beberapa nasabah juga mulai mengembangkan usaha mereka dari skala rumah tangga ke pasar yang lebih luas. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip akad syariah, sehingga dibutuhkan edukasi berkelanjutan.

Program KUR Syariah Pegadaian di Pasar Ngabul Jepara memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro berbasis nilai-nilai syariah. Selain memperluas inklusi keuangan, program ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasabah secara bertahap. Penelitian ini sangat mendukung skripsi yang mengkaji peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM.

Program KUR Syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam membuktikan kontribusi keuangan mikro syariah terhadap pertumbuhan usaha mikro.<sup>23</sup>

Terakhir, penelitian oleh Putri dan Hasan (2024) dengan judul *Analysis of the Role of the BPKB Arrum with Rahn Agreement on UMKM in Tanjung Bumi Bangkalan*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya akses pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap pembiayaan formal. Banyak UMK mengalami kesulitan memperoleh modal usaha karena persyaratan perbankan yang rumit dan bunga yang tinggi. Pegadaian Syariah dengan produk *Arrum BPKB* diharapkan menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan lebih ramah kepada usaha kecil.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana produk *Arrum BPKB* dengan akad *rahn* berperan dalam membantu pelaku UMK di Tanjung Bumi, Bangkalan, khususnya dalam mendapatkan modal usaha secara mudah, cepat, dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nasabah Pegadaian Syariah dan analisis dokumen internal tentang penggunaan produk *Arrum BPKB*.

---

<sup>23</sup> Naja, I., & Fakhriyana, D. (2024). *Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *Arrum BPKB* sangat efektif dalam memberikan solusi pembiayaan bagi UMK. Nasabah merasa prosesnya lebih sederhana dibandingkan pinjaman bank, tanpa adanya bunga (riba), dan waktu pencairan dana yang lebih cepat. Produk ini dinilai sesuai dengan kebutuhan mendesak pelaku usaha kecil, karena hanya menggunakan jaminan BPKB kendaraan dan tanpa perlu jaminan tambahan. Selain itu, produk ini meningkatkan keberanian pelaku UMK untuk mengembangkan usaha karena adanya sistem pembiayaan berbasis kepercayaan dan nilai syariah. Produk *Arrum BPKB* berbasis akad *rahn* terbukti berkontribusi dalam memperluas akses modal usaha mikro. Layanan ini tidak hanya mendorong inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan transparan.

Penelitian ini relevan sebagai pembanding utama karena membahas peran produk Pegadaian Syariah dalam mendorong akses keuangan bagi UMK, sejalan dengan fokus skripsi ini yaitu analisis peran Pegadaian Syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM.<sup>24</sup> Secara umum, keseluruhan penelitian di atas menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memainkan peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi UMKM yang sulit mengakses pembiayaan perbankan.

---

<sup>24</sup> Putri, A. A., & Hasan, D. B. N. (2024). *Analysis of the Role of the BPKB Arrum with Rahn Agreement on UMKM in Tanjung Bumi Bangkalan*. I-Finance Journal.

## **G. Hipotesis**

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara dan *thesis* artinya pernyataan/ teori. Jadi hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis terdiri dari dua jenis, yaitu:

### **1. Hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>)**

H<sub>a</sub> menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, Hipotesis Alternatif (H<sub>a</sub>) mengandung asumsi bahwa ada pengaruh atau hubungan antara peran pegadaian syariah dan peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Maka hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah : Peran pegadaian syariah secara signifikan dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil dan Menengah di pegadaian Setiabudi medan.

### **2. Hipotesis Nol (H<sub>0</sub>)**

H<sub>0</sub> menyatakan tidak adanya pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) menganggap bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara peran pegadaian syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, yang berarti peran pegadaian syariah tidak berpengaruh terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro dan kecil. Maka hipotesis nol dalam penelitian ini : peran pegadaian syariah tidak memiliki pengaruh dalam peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di cps pegadaian setiabudi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka laporan seminar proposal ini disusun dalam lima bab utama sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, meliputi : Peran Pegadaian syariah Dalam meningkatkan Inklusi Keuangan Bagi UMKM .

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang, Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Variabel dan Indikator Penelitian, Populasi Dan Sempel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data,.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi.

### **BAB V :PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pegadaian Syariah**

##### **1. Pegadaian Syariah (Rahn)**

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>25</sup> Gadai dikenal dalam fiqih-fiqih klasik disebut rahn yang dalam bahasa berarti menggadaikan atau jaminan. Secara etimologi rahn berarti tetap atau lestari, rahn disamakan dengan al-habsu mempunyai arti penahanan. Berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, beberapa imam madzhab memberi definisi terkait gadai, dan hampir sama dari berbagai pendapat mereka, diantaranya :

---

<sup>25</sup> Andri Soemitra, op. cit , h. 387

- a. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i : gadai yang menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan)
- b. Berdasarkan pendapat Imam Hambali : harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang biasa dilunasi dari harganya, bilamana terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari orang yang berutang.
- c. Berdasarkan pendapat Imam Maliki : harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>26</sup>

Pegadaian adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara), yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dan dalam pasal 3 ayat (1) PERUM Pegadaian adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai.<sup>27</sup> Berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: rahn ialah menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang

---

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), Cet. Ke-1, h. 123 - 124

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia konsep, implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), Cet. Ke-2, h. 70

bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Berdasarkan pendapat al-Imam Abu Zakaria al-Anshari, ialah: “Menjadikan benda yang bersifat harta (harta benda) sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari berbagai Definisi gadai di atas dapat disimpulkan bahwa gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan, sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapatkan jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut, bilamana pihak rahin tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Adapun barang-barang secara umum sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian diantaranya :

- a. Barang perhiasan, misalnya : mutiara, emas, perak, intan, berlian, dan lain-lain.
- b. Barang-barang kendaraan, misalnya : mobil, sepeda motor dan lain- lain.
- c. Barang-barang elektronika, misalnya : handphone, televisi, laptop, dan lain-lain.

- d. Surat berharga, misalnya : SK PNS, SK Dosen, surat tanah, dan lain-lain. <sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pelegalan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penerapan pegadaian yang berbasis syariah. Atas dasar itu lah terdapat beberapa landasan operasional pegadaian syariah di Indonesia, diantaranya diambil dari Kitab suci Al-Quran, Hadits, Regulasi, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Kaidah Fiqih. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Al – Qur’an Surat Al – Baqarah ayat 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia*

<sup>28</sup> Akhmad Farroh Hasan, op . cit, h. 124 - 125

*bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah (2) : 283*

Ibn Kathir menafsirkan ayat ini sebagai penyempurna hukum muamalah Islam, terutama terkait akad hutang dan jaminan (rahn). Menurutnya, Islam memberi kelonggaran (rukhsah) dalam keadaan darurat seperti perjalanan, di mana sulit menemukan penulis atau saksi, dengan memperbolehkan adanya barang jaminan. Namun, jika terjadi transaksi berdasarkan kepercayaan, maka tanggung jawab moral sangat ditekankan. Perintah “*faḥḥu yu’addilladhī u’tumina amānatahu*” menunjukkan kewajiban moral bagi pihak yang memegang amanah agar tidak berkhianat. Selain itu, Ibn Kathir menegaskan bahwa larangan menyembunyikan kesaksian (*kitmān al-syahādah*) menunjukkan pentingnya transparansi dan integritas hukum dalam sistem sosial Islam. Menyembunyikan kesaksian dianggap dosa berat karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial.<sup>29</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa dalam berpiutang hendaklah memiliki barang tanggungan untuk menjaga apabila orang yang berutang tidak dapat membayar pada saat yang telah ditentukan, barang tanggungan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Demikian halnya pula dengan para saksi untuk tidak menyembunyikan persaksiannya dan pula

---

<sup>29</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim* (Riyadh: Dar Thayyibah, 2000), hlm. 182

tidak melebih-lebihkannya, serta tidak mengutarakannya bahkan hingga berdusta dalam persaksiannya.

Dalam akhir ayat ini termasuk amanah di dalamnya, yang mana dimaksudkan di sini sangatlah luas dan menyeluruh. Bukan hanya sebatas menjaga barang untuk disimpan, melainkan amanah dalam hal perbuatan, perkataan dan tindakan dari seorang murtahin. Persoalan amanah juga mencakup setiap aspek kehidupan dan yang terpenting adalah persoalan kenegaraan.

#### b. Hadits

- 1) Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : “Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” HR. Bukhari dan Muslim
- 2) Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda : “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.” HR. Asy“Syaffi, al Daraquthni, dan Ibnu Majah
- 3) Nabi bersabda : “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” HR. Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai

- 4) Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah SAW bersabda : “Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaganya). Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya.

Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatannya). HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari.<sup>30</sup>

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) UU No. 10 Tahun 1998 Bermula dari UU No.7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang didalamnya juga terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan syariah. Pasal di atas dapat menjadi acuan dalam pendirian pegadaian syariah di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pemerintah secara resmi melegalkan aktivitas gadai berbasis syariah untuk dapat beroperasi secara bebas diseluruh wilayah Indonesia, namun tentunya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) merupakan salah satu dari payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha

---

<sup>30</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta : Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. Ke – 1, h. 277 - 278

dan juga jaminan perlindungan hukum yang diperlukan bagi setiap kegiatan usaha perbankan syariah.

- 3) POJK Nomor 31 /POJK.05/2016 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini terdiri dari XIII bab dan 65 pasal mengenai usaha pegadaian bahwa landasan hukum untuk pengawasan usaha pegadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Perusahaan Pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan perusahaan pegadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/2002 Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah.

Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut:

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali

seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas dimana membolehkan gadai dengan menggunakan emas berdasarkan prinsip rahn. Fatwa tersebut mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin), namun ternyata fatwa ini juga memberikan sebuah batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada penggadai itu besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang dimaksudkan hampir sama dengan jaminan fidusia yang merupakan sistem atas harta tak bergerak dalam transaksi konvensional.

### **3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah**

#### **a. Rukun Gadai Syariah**

Pembicaraan mengenai rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Menurut jumhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu sighthat (lafal ijab dan qabul), ar-rahin dan al-murtahin (orang yang berakad), al-marhun (barang yang digadaikan) dan al-marhun bih (utang). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu).

Disamping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan al-qabadh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.

#### b. Syarat-Syarat Gadai Syariah

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, syarat-syarat gadai meliputi :

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka,

- 2) anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad rahn (gadai), dengan syarat akad gadai yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat persetujuan dari walinya.
- 3) Syarat shigat (lafal). Menurut ulama Hanafiyah akad rahn (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.
- 4) Syarat al-marhun bih (utang) adalah merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang jaminan tersebut dan utang itu jelas dan tertentu.
- 5) Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fiqh adalah:
  - a. Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan.
  - b. Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis
  - c. (mempunyai nilai harta secara hukum syara<sup>6</sup>).
  - d. Barang yang dibolehkah oleh syara<sup>6</sup> mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
  - e. Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.

- f. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- g. Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
- h. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau lebih.

#### **4. Perbedaan dan Persamaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian**

##### **Konvensional**

Secara umum terutama jika dilihat dari aspek manajemen dan administrasinya, pegadaian syariah tidak jauh beda dengan pegadaian konvensional. Pegadaian syariah mempunyai asas, fungsi, dan tujuan yang sejalan dengan asas, fungsi dan tujuan pegadaian konvensional. Bahkan, dalam implementasi operasional pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional, karena keduanya sama-sama menyalurkan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia.

Disamping itu, keduanya sama-sama merupakan lembaga yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang berorientasi pada keuntungan. Keduanya juga sama-sama berada dalam bingkai sistem pegadaian nasional yang tunduk pada aturan hukum yang sama, yakni hukum pegadaian nasional.

Akan tetapi, meskipun secara umum terdapat beberapa persamaan, namun oleh karena pegadaian syariah memiliki prinsip tersendiri terutama dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan sistem yang berlaku pada pegadaian konvensional, maka dengan

sendirinya dalam beberapa aspek antara pegadaian syariah dan konvensional terdapat beberapa perbedaan prinsip.<sup>31</sup> Secara ringkas, uraian mengenai perbedaan dan persamaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3**

**Perbedaan Dan Persamaan Pegadaian Syariah  
Dengan Pegadaian Konvensional**

Persamaan	Perbedaan
Hak gadai atas pinjaman berupa uang.	Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.

---

<sup>31</sup> Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016), Cet. Ke -1, h. 27

<p>Adanya agunan sebagai jaminan utang.</p>	<p>Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak.</p> <p>Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.</p>
<p>Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.</p>	<p>Dalam rahn tidak ada istilah bunga.</p>
<p>Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.</p>	<p>Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.<sup>32</sup></p>
<p>Apabila batas pinjaman uang habis, barang yang digadaikan</p>	

---

<sup>32</sup> Eli Suryani, "Pegadaian Syariah : Teori dan Praktiknya di Indonesia", Volume 10., No. 1., (2009), h. 30

boleh dijual atau dilelang.	
-----------------------------	--

## B. Inklusi Keuangan

### 1. Pengertian dan dimensi inklusi keuangan

Inklusi keuangan merujuk pada hak setiap individu atau pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal secara mudah, cepat, terjangkau, dan aman. Tujuan utama dari inklusi keuangan adalah menciptakan sistem keuangan yang inklusif, yaitu sistem yang tidak hanya melayani kalangan ekonomi atas, tetapi juga menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk UMKM.<sup>33</sup>

Inklusi keuangan tidak hanya dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam sektor keuangan formal, tetapi juga mencakup *tingkat akses*, *ketersediaan layanan*, dan *pemanfaatan produk keuangan* dalam aktivitas ekonomi. Sarma menyebutkan bahwa inklusi keuangan memiliki tiga dimensi utama:

- 1) Akses kemudahan masyarakat dalam menjangkau lembaga keuangan formal, termasuk lokasi, waktu layanan, dan kebijakan lembaga. Penggunaan

---

<sup>33</sup> World Bank, "Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion," *The World Bank*, 2013.

- 2) (Usage): Seberapa sering masyarakat menggunakan produk keuangan seperti tabungan, pinjaman, atau pembiayaan produktif.
- 3) Kualitas layanan: Kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat, dan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan atau eksploitasi.<sup>34</sup>

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan

Inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada tersedianya produk dan layanan keuangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut berbagai studi, terdapat beberapa faktor utama yang menentukan sejauh mana masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dapat mengakses dan menggunakan layanan keuangan formal secara optimal. Salah satu faktor paling berpengaruh adalah tingkat literasi keuangan masyarakat.

Ketika individu memahami manfaat, risiko, dan mekanisme kerja produk keuangan, mereka cenderung lebih percaya diri dalam mengakses layanan tersebut. Literasi keuangan mencakup kemampuan untuk mengelola uang, membuat keputusan keuangan, memahami pinjaman, dan memanfaatkan produk tabungan atau asuransi secara bijak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mandira Sarma and Jesim Pais, "Financial Inclusion and Development," *Journal of International Development* 23, no. 5 (2011): 613–28.

<sup>35</sup> Fatih Atsaris Sujud, "Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri," *Jurnal Tanbih* 1, no. 1 (2024): 67–87.

Ketersediaan infrastruktur, seperti kantor cabang lembaga keuangan, jaringan internet, dan transportasi publik, juga sangat menentukan tingkat inklusi keuangan. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan untuk mengakses layanan keuangan karena jarak dan biaya transportasi yang tinggi.<sup>36</sup> Tingkat pendapatan masyarakat juga mempengaruhi keterlibatan mereka dalam sistem keuangan. Kelompok dengan penghasilan rendah cenderung menghindari lembaga keuangan formal karena merasa tidak mampu memenuhi syarat, atau karena merasa layanan tersebut hanya diperuntukkan bagi kelompok ekonomi menengah ke atas.<sup>37</sup>

Produk keuangan yang terlalu kompleks atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi penghambat lainnya. Layanan keuangan yang tidak relevan dengan pola hidup dan penghasilan masyarakat kecil tidak akan diminati, meskipun akses secara fisik tersedia. Oleh karena itu, desain produk harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal.<sup>38</sup>

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan juga menjadi faktor kunci. Kepercayaan ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, cerita dari orang lain, atau citra institusi tersebut. Pegadaian Syariah, misalnya, sering dipercaya oleh masyarakat karena mengusung

---

<sup>36</sup> Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*.

<sup>37</sup> Bank, "Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion."

<sup>38</sup> Sarma and Pais, "Financial Inclusion and Development."

nilai kejujuran, transparansi, dan berbasis prinsip Islam yang dianggap adil.<sup>39</sup>

### **3. Inklusi keuangan UMKM di Indonesia**

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan mereka menyerap sekitar 97% tenaga kerja serta berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, potensi besar ini seringkali belum didukung oleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal. Pentingnya Inklusi Keuangan bagi UMKM Inklusi keuangan memiliki arti penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Ketika pelaku usaha memiliki akses terhadap pembiayaan, tabungan, asuransi, dan sistem pembayaran yang efisien, mereka akan lebih mampu mengelola arus kas, mengembangkan usaha, serta menghadapi risiko usaha dengan lebih baik.

Inklusi keuangan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM, sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi. Tanpa akses keuangan, UMKM akan kesulitan dalam ekspansi usaha atau bahkan bertahan di tengah guncangan ekonomi.

---

<sup>39</sup> Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*.

Kendala Inklusi Keuangan bagi UMKM di Indonesia Meskipun peran UMKM sangat dominan, faktanya banyak pelaku UMKM yang belum terlibat dalam sistem keuangan formal.<sup>40</sup>

Salah satu penyebab utama rendahnya inklusi keuangan UMKM adalah karena persyaratan pembiayaan di lembaga formal yang dianggap terlalu rumit dan tidak fleksibel. Beberapa kendala umum yang dihadapi UMKM antara lain:

1. Tidak memiliki jaminan atau agunan sesuai standar bank.
2. Belum memiliki legalitas usaha (NPWP, izin usaha, NIB).
3. Rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku usaha.
4. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal.
5. Produk keuangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil.<sup>41</sup>

Peran Pegadaian Syariah dalam Konteks Ini Di sinilah lembaga keuangan non-bank seperti Pegadaian Syariah mengambil peran penting. Dengan sistem pembiayaan yang lebih sederhana dan menggunakan akad syariah seperti *rahn* (gadai), Pegadaian Syariah mampu menjangkau pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses bank. Selain pembiayaan, lembaga ini juga memberi edukasi dan membangun kepercayaan melalui pendekatan yang etis dan religius.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Bank, "Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion."

<sup>41</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Literasi Keuangan," Retrieved from September 25 (2013): 2016.

<sup>42</sup> Avia Agustina Putri and Dony Burhan Noor Hasan, "ANALYSIS OF THE ROLE OF THE BPKB ARRUM WITH RAHN AGREEMENT ON UMKM IN TANJUNG BUMI BANGKALAN," *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance* 10, no. 1 (2024): 70–89.

Inklusi keuangan tidak dapat tercapai tanpa adanya partisipasi aktif dari lembaga keuangan. Baik lembaga keuangan bank maupun non-bank memainkan peran sentral dalam menyediakan layanan yang memungkinkan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro, untuk masuk ke dalam sistem keuangan formal. Menurut World Bank (2014), lembaga keuangan bertindak sebagai “gerbang utama” dalam proses inklusi keuangan, karena mereka menyediakan berbagai layanan dasar seperti simpanan, pinjaman, pembayaran, hingga perlindungan keuangan. Tanpa partisipasi dan inovasi dari lembaga-lembaga ini, masyarakat akan terus mengalami kesulitan untuk mengakses produk keuangan secara merata.<sup>43</sup> Beberapa peran strategis lembaga keuangan yaitu :

a. Penyedia Akses Keuangan

Lembaga keuangan berperan sebagai pihak yang menjembatani antara kebutuhan keuangan masyarakat dengan sumber dana yang tersedia. Akses ke produk keuangan seperti kredit usaha, tabungan mikro, dan layanan transfer menjadi sangat penting terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem perbankan formal (unbanked).<sup>44</sup>

b. Inovasi Produk dan Teknologi

---

<sup>43</sup> Bank, “Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion.”

<sup>44</sup> Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*.

Peran lembaga keuangan juga tampak dari kemampuannya dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil. Misalnya, kehadiran produk tabungan tanpa saldo minimum, kredit mikro dengan bunga ringan, hingga pemanfaatan teknologi digital seperti mobile banking dan layanan keuangan berbasis agen (*branchless banking*).<sup>45</sup>

c. Pemberdayaan Melalui Edukasi Keuangan

Banyak lembaga keuangan kini juga menjalankan fungsi edukatif, yaitu memberikan literasi dan pelatihan keuangan kepada masyarakat. Hal ini membantu individu memahami risiko dan manfaat dari produk keuangan yang ditawarkan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

d. Pendorong Keadilan Ekonomi

Dengan membuka akses keuangan untuk semua lapisan masyarakat, lembaga keuangan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal kini memiliki peluang untuk menjalankan usaha, menabung, dan melindungi asetnya, yang pada akhirnya mendorong mobilitas ekonomi secara lebih merata.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Thorsten Beck, Asli Demirguc-Kunt, and Maria Soledad Martinez Peria, "Reaching out: Access to and Use of Banking Services across Countries," *Journal of Financial Economics* 85, no. 1 (2007): 234–66.

<sup>46</sup> Keuangan, "Literasi Keuangan."

<sup>47</sup> Sarma and Pais, "Financial Inclusion and Development."

## C. Keuangan Syariah

### 1. Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (syariah), yang bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Sistem ini lahir dari nilai-nilai moral Islam yang menolak praktik eksploitasi dan menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Keuangan syariah merupakan bentuk alternatif dari sistem keuangan konvensional yang lebih menekankan pada keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam transaksi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pondasi seluruh aktivitas dalam sistem keuangan syariah:

#### a. Larangan Riba (Bunga)

Salah satu prinsip paling fundamental dalam keuangan syariah adalah larangan terhadap riba, yaitu penambahan nilai atas pinjaman yang bersifat tetap dan tidak adil. Islam memandang riba sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa risiko, sementara pihak lain menanggung beban. <sup>48</sup>

#### b. Keadilan dan Kesalingan (Al-'Adl wa al-Musawah)

---

<sup>48</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

Setiap transaksi dalam keuangan syariah harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dan menanggung risiko.

Contoh: Dalam akad *mudharabah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sesuai dengan prinsip tanggung jawab proporsional .<sup>49</sup>

c. Akad Qardh (Pinjaman Kebajikan)

Akad qardh adalah pinjaman yang diberikan secara sosial, tanpa tujuan untuk mengambil keuntungan finansial dari penerima pinjaman.

Di Pegadaian Syariah, qardh digunakan dalam bentuk pinjaman tunai kepada nasabah dengan jaminan, dan satu-satunya biaya yang dikenakan adalah biaya jasa penyimpanan barang (yang diatur dalam akad ijarah). Tujuan qardh bukan hanya untuk membantu nasabah mendapatkan dana, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa keuangan syariah mengutamakan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Qardh juga menjadi solusi penting bagi masyarakat yang tidak sanggup memenuhi syarat kredit perbankan konvensional.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,(Damaskus: Dar Al-Fikri, Vol," *V, Hlm* 3 (2006).

<sup>50</sup> Zulkifli Bin Hasan, "From Legalism to Value-Oriented Islamic Finance Practices," *Humanomics* 32, no. 4 (2016): 437–58.

d. Akad Murabahah (Jual Beli dengan Margin)

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual (dalam hal ini Pegadaian Syariah) menyebutkan harga beli suatu barang dan menetapkan margin keuntungan atas barang tersebut. Murabahah umumnya digunakan untuk pembiayaan barang modal usaha seperti kendaraan, peralatan kerja, atau barang konsumtif produktif. Pegadaian Syariah akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan tetap, dan dapat dicicil oleh nasabah. Tidak ada bunga dalam akad ini, dan seluruh kesepakatan dilakukan secara transparan di awal.<sup>51</sup>

## 2. Tujuan Sosial Ekonomi Keuangan Syariah

Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berfokus pada keuntungan semata, keuangan syariah memiliki dimensi sosial dan spiritual. Tujuannya bukan hanya memutar modal, tetapi juga menumbuhkan keadilan dan memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan. Tujuan sosial ekonomi keuangan syariah antara lain:

- a. Meningkatkan Keadilan Ekonomi Dengan menghapuskan bunga dan sistem transaksi eksploitatif, keuangan syariah menekankan

---

<sup>51</sup> Aam S Rusydiana and Irman Firmansyah, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 46–74.

keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak. Hal ini memastikan bahwa tidak ada satu pihak yang dirugikan dalam transaksi.

b. Memberdayakan Ekonomi Rakyat

Akad-akad seperti rahn dan qardh memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah, cepat, dan tanpa tekanan bunga tinggi.

c. Mengurangi Kesenjangan Sosial

Sistem syariah mendorong distribusi kekayaan secara adil, serta menciptakan inklusi keuangan melalui lembaga seperti Pegadaian Syariah yang hadir di berbagai pelosok daerah.

d. Mendorong Etika dan Akhlak dalam Bisnis

Prinsip dasar seperti kejujuran, transparansi, dan saling percaya menjadi inti dari keuangan syariah, yang turut membentuk perilaku ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.<sup>52</sup>

### **3. Kaitannya dengan Inklusi Keuangan**

Nilai-nilai inklusif dalam keuangan syariah secara inheren sejalan dengan misi inklusi keuangan:

---

<sup>52</sup> M Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, vol. 21 (Kube Publishing Ltd, 2016).

<b>Prinsip Syariah</b>	<b>Kaitan dengan Inklusi Keuangan</b>
<b>Anti-riba dan keadilan</b>	Menurunkan hambatan ekonomi bagi masyarakat miskin
<b>Tanpa jaminan besar</b>	Memudahkan akses UMKM yang tidak memiliki aset
<b>Akad sederhana</b>	Mempercepat proses pembiayaan mikro
<b>Etika social</b>	Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan

Dengan demikian, teori keuangan syariah mendasari peran Pegadaian Syariah sebagai instrumen peningkat inklusi keuangan secara substansial dan strategis.<sup>53</sup>

#### **D. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang didirikan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah. LKMS memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan akses keuangan yang tidak mampu dijangkau oleh lembaga perbankan formal.

---

<sup>53</sup> Putri and Hasan, "analysis of the role of the bpkb arrum with rahn agreement on umkm in tanjung bumi bangkalan."

## 1. Karakteristik dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki ciri khas yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Beberapa karakteristik utamanya antara lain:

- Berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).
- Menggunakan akad-akad syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qardh*, dan *rahn* dalam menjalankan operasionalnya.
- Fokus pada pelayanan kepada masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro, yang seringkali tidak memenuhi syarat perbankan.
- Tujuan sosial dan ekonomi seimbang, artinya tidak hanya mengejar keuntungan (profit), tetapi juga memperkuat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga mikro syariah berperan sebagai "jembatan keuangan" yang menghubungkan masyarakat unbankable dengan layanan keuangan yang adil, etis, dan mudah dijangkau.

Dengan desain produk yang fleksibel dan prosedur yang sederhana, LKMS mendorong inklusi keuangan berbasis nilai spiritual dan sosial.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ascarya, Suharto, and Husman, "Proposed Model of Integrated Islamic Commercial and Social Finance for Islamic Bank in Indonesia."

## 2. Keunggulan Pegadaian Syariah dalam Konteks Inklusi Keuangan

Keunggulan Pegadaian Syariah dalam konteks inklusi keuangan sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro syariah, Pegadaian Syariah memiliki sejumlah keunggulan strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank. Beberapa keunggulan Pegadaian Syariah antara lain:

### 1) Proses Cepat Dan Sederhana

Nasabah hanya perlu membawa barang jaminan (misalnya emas atau BPKB), dan dana dapat dicairkan dalam hitungan jam tanpa perlu persyaratan administratif yang rumit seperti slip gaji atau laporan keuangan.

### 2) Berbasis Syariah Tanpa Bunga

Tidak ada sistem bunga dalam pembiayaan. Sebagai gantinya, Pegadaian Syariah menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* yang lebih adil dan sesuai prinsip Islam.

### 3) Menjangkau Daerah Terpencil

Dengan jaringan luas dan kemitraan lokal, Pegadaian Syariah mampu menjangkau wilayah-wilayah pedesaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

### 4) Memberikan pilihan produk yang relevan dengan UMKM

Produk seperti *Arrum BPKB* dan *Arrum Emas* memungkinkan

pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dengan cepat dan aman, tanpa tekanan bunga tinggi.<sup>55</sup>

### 3. Perbandingan dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Tabel 2.1

No	Aspek	Pegadaian Syariah (LKMS)	Lembaga Keuangan Konvensional
1	Dasar hukum	Prinsip syariah Islam (fatwa DSN-MUI)	Hukum positif dan regulasi perbankan umum
2	Sistem pembiayaan	Tanpa bunga, menggunakan akad syariah (rahn, qardh, dll)	Menggunakan sistem bunga (interest)
3	Tujuan	Profit sosial dan ekonomi	Profit oriented
4	Target nasabah	UMKM, pelaku usaha mikro, masyarakat unbankable	Nasabah dengan kelayakan kredit dan jaminan

<sup>55</sup> Putri And Hasan, "Analysis Of The Role Of The Bpkb Arrum With Rahn Agreement On Umkm In Tanjung Bumi Bangkalan."

5	Prosedur	Sederhana dan cepat	Relatif kompleks dan membutuhkan dokumen lengkap
6	Aksebelitas	Menjangkau hingga ke desa dan daerah terpencil	Terfokus di wilayah urban dan semi-urban

Dari tabel di atas, terlihat bahwa lembaga konvensional cenderung eksklusif dan profit-driven, sedangkan Pegadaian Syariah memiliki pendekatan yang lebih inklusif, etis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kecil.<sup>56</sup>

### E. Pembiayaan Syariah

Menurut syariah, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat dan bunga menurut pandangan syariat adalah riba dan riba itu haram, sehingga dalam lembaga pembiayaan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (financing). Kelembagaan pembiayaan

---

<sup>56</sup> Adiwarmanto A Karim, "Ekonomi Mikro Islami, Edisi. Ke-3, Jakarta: PT," *RajaGrafindo Persada*, 2007.

syariah adalah lembaga pembiayaan yang didalam menjalankan usahanya berlandaskan atas hukum-hukum syariah.

Adapun secara teoritis ciri khas lembaga pembiayaan syariah antara lain

- a. Bebas bunga.
- b. Berprinsip bagi hasil dan resiko (profit and risk sharing).
- c. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, dimana dilakukan setelah ada keuntungan riil.

## 1. Prinsip-Prinsip Utama dalam Pembiayaan Syariah

### a. Larangan Riba

Riba berarti tambahan atau bunga yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya imbalan jasa atau risiko yang sepadan. Dalam pembiayaan syariah, bank tidak boleh menarik bunga atas pinjaman, karena bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

(QS. Al-Baqarah: 275)

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih.<sup>57</sup>

Sebagai gantinya, lembaga keuangan syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), seperti akad *mudharabah* (bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola) dan *musyarakah* (kerjasama modal bersama).

#### b. Larangan Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Misalnya, menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diketahui kualitas dan kuantitasnya. Dalam pembiayaan syariah, semua unsur transaksi harus jelas mulai dari objek akad, harga, waktu pembayaran, serta hak dan kewajiban pihak-pihak agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>58</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 72.

### c. Larangan Maysir

Maysir atau judi adalah bentuk spekulasi yang tidak berdasarkan perhitungan usaha yang rasional, tetapi pada keberuntungan. Dalam pembiayaan syariah, risiko harus ditanggung bersama secara proporsional dan berdasarkan kerja nyata, bukan spekulasi. Karena itu, semua bentuk transaksi derivatif spekulatif, kontrak tanpa dasar, atau manipulasi keuntungan dilarang.<sup>59</sup>

### d. Prinsip Keadilan ('Adl) dan Keseimbangan (Tawazun)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak dalam akad harus memperoleh haknya secara adil. Bank syariah tidak boleh mengeksploitasi nasabah, dan nasabah pun wajib memenuhi kewajibannya. Dalam pembiayaan, keadilan tercermin dalam akad yang transparan, kesepakatan yang bebas dari tekanan, dan pembagian keuntungan sesuai porsi kontribusi masing-masing.<sup>60</sup>

### e. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Maslahah bermakna manfaat atau kebaikan yang diakui syariah. Tujuan utama pembiayaan syariah bukan semata keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan manfaat sosial. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dianjurkan menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor yang

---

<sup>59</sup> Veitzal Rivai dan Veithzal A. Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 84.

<sup>60</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 67.

produktif, halal, dan bermanfaat bagi umat, seperti pembiayaan UMKM, pendidikan, kesehatan, dan sosial.<sup>61</sup>

f. Prinsip Amanah dan Kejujuran (Shiddiq & Amanah)

Kedua prinsip ini menjadi fondasi moral dalam transaksi keuangan syariah. Setiap pihak wajib menjaga kepercayaan dan bersikap jujur dalam menyampaikan informasi, terutama terkait kondisi keuangan, kemampuan bayar, dan tujuan penggunaan dana. Rasulullah SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.”

(HR. Tirmidzi)<sup>62</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah

a. Fungsi Produktif (Peningkatan Kegiatan Ekonomi)

Pembiayaan syariah berfungsi sebagai sumber modal bagi individu maupun pelaku usaha, terutama UMKM, untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Dengan adanya pembiayaan, nasabah dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta menumbuhkan kegiatan ekonomi riil. Pembiayaan syariah berbeda dari pinjaman konvensional karena berlandaskan akad kerja sama (musyarakah/mudharabah), bukan bunga. Contoh: Bank syariah menyalurkan

---

<sup>61</sup> Nuruddin Hasan, *Falsafah Ekonomi Islam: Prinsip dan Aplikasi dalam Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 102.

<sup>62</sup> HR. Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, no. 1209.

pembiayaan musyarakah kepada usaha mikro di bidang pertanian, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.<sup>63</sup>

#### b. Fungsi Sosial (Pemerataan dan Pemberdayaan Umat)

Selain fungsi ekonomi, pembiayaan syariah juga memiliki fungsi sosial. Lembaga keuangan syariah diharapkan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok kurang mampu. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum) dalam *maqashid* syariah. Contohnya melalui pembiayaan *qard hasan* (pembiayaan kebajikan tanpa imbalan), yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan modal kecil, seperti pedagang kecil atau usaha mikro. Implementasi nyata: Bank syariah atau BMT menyalurkan pembiayaan sosial bagi pelaku UMKM yang belum bankable sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga keuangan Islam.<sup>64</sup>

#### c. Fungsi Distribusi Kekayaan (Keadilan Ekonomi)

Salah satu tujuan utama sistem ekonomi Islam adalah mewujudkan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Pembiayaan syariah menjadi sarana untuk mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki kelebihan (*shahibul maal*) kepada pihak yang kekurangan modal (*mudharib*). Dengan demikian, pembiayaan syariah membantu mengurangi kesenjangan sosial dan

---

<sup>63</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, hlm. 88.

<sup>64</sup> Rahman, F., "Fungsi Sosial Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Al-Muamalat: Ekonomi Syariah*, 5(1), (2017), hlm. 48.

memperkuat sektor ekonomi menengah ke bawah. Sistem bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang dieksploitasi.<sup>65</sup>

#### d. Fungsi Stabilisasi Ekonomi

Dalam ekonomi konvensional, fluktuasi suku bunga sering menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan. Sebaliknya, pembiayaan syariah yang berbasis pada bagi hasil (profit and loss sharing) dan aktivitas sektor riil cenderung lebih stabil. Dengan menghindari spekulasi dan transaksi non-produktif, sistem ini meminimalkan risiko krisis keuangan dan mendukung kestabilan ekonomi nasional. Misalnya, saat terjadi krisis moneter, lembaga keuangan syariah relatif lebih tahan karena tidak terikat pada sistem bunga yang berfluktuasi.<sup>66</sup>

## F. Edukasi Keuangan

### 1. Pengertian Umum

Edukasi keuangan (financial education) adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu tentang konsep, produk, dan layanan keuangan agar mampu membuat keputusan keuangan yang tepat dan bertanggung jawab.<sup>67</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan edukasi keuangan sebagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan literasi

---

<sup>65</sup> Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 135.

<sup>66</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 95.

<sup>67</sup> Lusardi, A. & Mitchell, O. S. (2014). *The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

keuangan masyarakat agar mampu memahami serta menggunakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan.<sup>68</sup>

## 2. Tujuan Edukasi Keuangan

### a. Meningkatkan Kesadaran Finansial

Tujuan pertama edukasi keuangan adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan. Banyak individu yang mengalami masalah ekonomi bukan karena penghasilan rendah, melainkan karena kurangnya kesadaran untuk mengatur keuangan dengan baik. Edukasi keuangan membantu seseorang memahami pentingnya menabung, berinvestasi, dan berhemat agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan saat ini dan masa depan.<sup>69</sup>

### b. Membentuk Perilaku Keuangan yang Bijak

Tujuan kedua adalah menciptakan perilaku keuangan yang bertanggung jawab, seperti menyusun anggaran, menghindari hutang konsumtif, dan memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan keuangan efektif dapat membentuk perilaku positif dalam mengelola uang.<sup>70</sup>

### c. Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan Keuangan

dan keinginan, serta memahami konsekuensi dari setiap keputusan finansial. Individu dengan literasi keuangan tinggi lebih mampu menilai risiko dan mengelola asetnya dengan efisien.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> OJK. (2017). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)*. Jakarta: OJK.

<sup>69</sup> Mandell, L. (2008). *The Financial Literacy of Young American Adults*. Jump\$tart Coalition.

<sup>70</sup> Mandell, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>71</sup> Lusardi & Mitchell, *op.cit.*, hlm. 15.

#### d. Mendorong Inklusi Keuangan

Salah satu tujuan strategis edukasi keuangan di Indonesia adalah mendukung inklusi keuangan, yakni keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan formal. Edukasi keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah maupun konvensional.<sup>72</sup>

### 3. Manfaat Edukasi Keuangan

Dengan edukasi keuangan, seseorang mampu merencanakan penggunaan pendapatan secara bijak dan menghindari pemborosan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Edukasi keuangan mengajarkan masyarakat untuk mengenali risiko dari setiap keputusan keuangan, seperti risiko investasi dan risiko utang. Individu yang berpendidikan finansial tinggi cenderung lebih berhati-hati dan rasional.<sup>73</sup>Tingkat literasi keuangan masyarakat berhubungan dengan stabilitas ekonomi negara. Masyarakat yang melek keuangan akan lebih cenderung menabung dan berinvestasi di sektor formal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Individu yang memiliki literasi keuangan baik tidak mudah terjebak dalam masalah keuangan dan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>74</sup>

### G. UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

---

<sup>72</sup> OJK, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>73</sup> Atkinson & Messy, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>74</sup> Mandell, *op.cit.*, hlm. 19.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini .

Sementara itu, pembangunan nasional berkelanjutan merupakan upaya yang dilakukan suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, dalam pelaksanaannya memerlukan sinergi dari semua pihak. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi terwujud

dalam pelaksana UMKM sedangkan Pemerintah berperan untuk mengatur, membina, mengawasi dan melindungi, memberdayakan iklim yang kondusif bagi masyarakat.

Pemerintah harus memprioritaskan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ekonomi nasional.<sup>75</sup>

Keunggulan UMKM dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMKM tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMKM menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMKM tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMKM juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, dikelola dengan cara yang sederhana, penggunaan teknologi yang terbatas, dan belum mampu mengimbangi

---

<sup>75</sup> Hendra Sukmana, Fajar Muharram, and Safirah Diah Prasiwi, "Analysis of Law Number 20 of 2008 Concerning Micro, Small and Medium Enterprises (Study of Increasing the Value of Hat Products and Market Expansion in Punggul Village, Sidoarjo Regency)," *Academia Open* 8, no. 2 (2023).

perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor. Mengingat pentingnya peran UMKM dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMKM terbuka lebar jika pelaku UMKM mampu membaca situasi pasar.

UMKM mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.<sup>76</sup>

### **1. Karakteristik UMKM di Indonesia**

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMKM. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, pengadaan bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik, "Usaha Mikro Kecil," Diambil Dari <https://www.bps.go.id/Subject/35/Usaha-Mikrokecil.html#SubjekViewTab1> Pada Tanggal 16 (2021).

Dari data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMKM dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukum dan penggunaan teknologi. Di Indonesia, jumlah UMKM yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Mayoritas UMKM juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, kurang dari 10 persen UMKM yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Untuk meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMKM. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMKM yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.<sup>77</sup>

## **2. Peran Pembiayaan dalam Pertumbuhan UMKM**

Pembiayaan merupakan elemen vital dalam mendukung pertumbuhan, keberlanjutan, dan perluasan usaha UMKM. Modal kerja yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk menjaga kestabilan operasional, meningkatkan produktivitas, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pasar. Akses terhadap pembiayaan

---

<sup>77</sup> Statistik.

merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

Pembiayaan memungkinkan pelaku usaha untuk:

1) Peningkatan kapasitas produksi

Modal tambahan memungkinkan pelaku usaha menambah alat kerja, bahan baku, dan tenaga kerja.

2) Ekspansi usaha

Pembiayaan mendorong pembukaan cabang baru atau diversifikasi produk.

3) Modernisasi peralatan

UMK yang mendapat dukungan finansial dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas output.

4) Daya saing pasar

UMK yang memiliki cukup modal lebih mampu bersaing dengan pelaku usaha skala menengah dan besar, baik dari sisi kualitas, harga, maupun inovasi.

5) Stabilitas keuangan

Dengan modal yang memadai, UMKM dapat menghindari ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau lembaga keuangan informal.

Pembiayaan memiliki korelasi positif terhadap keberlanjutan dan skala usaha UMKM. Tanpa modal yang cukup, pelaku UMKM akan kesulitan untuk berkembang dan hanya mampu bertahan dalam skala usaha yang sangat terbatas. Selain itu, pembiayaan juga memberi dampak pada

peningkatan daya saing dan inovasi produk, terutama ketika disertai dengan pendampingan usaha dan pelatihan manajerial. Pembiayaan juga menjadi alat pemberdayaan ekonomi jika dibarengi dengan program pelatihan dan pendampingan. Lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah, dengan pendekatan syariahnya, tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun nilai kepercayaan, etika, dan tanggung jawab usaha.<sup>78</sup>

### **3. Akses Terhadap Modal dan Hambatan**

Meskipun penting, banyak UMKM yang masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Hambatan ini bersifat struktural, sosial, maupun administratif. Beberapa faktor penghambat akses modal bagi UMKM yaitu :

1) Ketiadaan agunan

Mayoritas UMKM tidak memiliki aset tetap (seperti tanah atau bangunan) yang bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman.

2) Kelembagaan usaha belum formal

Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP, atau NPWP, yang menjadi syarat utama pengajuan kredit di bank.

---

<sup>78</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Lp3es, 2012).

3) Literasi dan kemampuan manajerial rendah

Banyak pelaku usaha mikro yang tidak memahami konsep bunga, suku bunga efektif, tenor, atau manfaat pembukuan usaha. Ini membuat mereka kurang percaya diri berhadapan dengan lembaga keuangan formal.

4) Dokumentasi tidak memadai

Ketiadaan laporan keuangan atau pencatatan arus kas membuat bank sulit melakukan analisis kelayakan kredit.

5) Stigma terhadap UMKM

Sebagian lembaga keuangan masih memandang UMKM sebagai segmen usaha berisiko tinggi, dengan kapasitas bayar rendah, dan biaya administrasi yang tidak sebanding dengan nilai pinjaman.

UMKM di negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi *financial exclusion* karena sistem pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif dan ramah bagi usaha kecil.<sup>79</sup>

## 5. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi penting untuk menjawab tantangan ini. Dengan sistem pembiayaan berbasis *rahn* dan *qardh*, serta prosedur yang mudah dan cepat, lembaga ini memberikan akses modal kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses bank. Selain itu, nilai-nilai

---

<sup>79</sup> Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*.

syariah yang diterapkan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan.

UMKM di Indonesia merupakan motor penggerak ekonomi rakyat yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan menjadi hambatan serius yang menghambat potensi ini. Oleh karena itu, pembiayaan yang bersifat inklusif, etis, dan sederhana seperti yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, menjadi solusi yang relevan dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat sektor UMKM secara menyeluruh.<sup>80</sup>

#### **H. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan struktur pemikiran yang menghubungkan antara variabel-variabel penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk menggambarkan bagaimana peran Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha, Mikro dan Menengah (UMKM). Konsep Utama dalam Penelitian ini memiliki dua fokus utama, yaitu: Peran Pegadaian Syariah (variabel independen), Inklusi Keuangan UMKM (variabel dependen).<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Demirguc-Kunt et al.

<sup>81</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*.

## 1. Peran Pegadaian Syariah (Variabel Independen)

Pegadaian Syariah menyediakan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah. Layanan ini menggunakan akad seperti rahn, qardh, dan ijarah, yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Peran ini dilihat dari kemudahan akses pembiayaan, kesesuaian produk, nilai-nilai syariah dalam pelayanan, serta pendampingan keuangan kepada UMKM.

Ciri peran Pegadaian Syariah yang dikaji meliputi:

- Kemudahan akses pembiayaan
  - Proses cepat, syarat sederhana, tidak perlu rekening bank
- Kesesuaian produk dengan kebutuhan pelaku UMKM
  - Produk seperti *Arrum BPKB*, *Gadai Emas*, sangat relevan untuk kebutuhan modal kerja
- Nilai-nilai syariah dalam pelayanan
  - Tanpa bunga, transparan, amanah, menjunjung keadilan transaksi
- Pendampingan dan literasi keuangan
  - Pegadaian juga memberikan edukasi sederhana seputar manajemen usaha dan pembiayaan.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Putri and Hasan, “*Analysis Of The Role Of The Bpkb Arrum With Rahn Agreement On Umkm In Tanjung Bumi Bangkalan.*”

## 2. Inklusi Keuangan UMKM (Variabel Dependen)

Inklusi keuangan adalah keterlibatan UMKM dalam sistem keuangan formal. Indikatornya meliputi aksesibilitas, pemanfaatan layanan, peningkatan kapasitas usaha, dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Inklusi keuangan dalam konteks UMKM mengacu pada keterlibatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sistem keuangan formal, baik melalui pembiayaan, tabungan, asuransi, maupun akses layanan lainnya.

Dimensi inklusi keuangan yang dikaji:

- Aksesibilitas
  - ▶ Kemampuan pelaku UMKM untuk mendapatkan layanan keuangan dengan mudah dan terjangkau
- Pemanfaatan layanan keuangan
  - ▶ Seberapa sering dan luas UMKM menggunakan produk keuangan syariah
- Peningkatan kapasitas usaha
  - ▶ Dampak pembiayaan terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha UMKM

- Kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal
  - ▶ Indikator bahwa UMKM merasa aman dan percaya menggunakan layanan Pegadaian Syariah.<sup>83</sup>

Secara konseptual, hubungan yang ingin diuji adalah: Semakin optimal peran Pegadaian Syariah dalam memberikan layanan pembiayaan syariah, maka semakin tinggi tingkat inklusi keuangan pelaku UMKM. Pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan berbasis nilai syariah akan meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam sistem keuangan formal. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan pengentasan kemiskinan melalui akses keuangan yang inklusif.<sup>84</sup>

## I. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi oleh **Putri dan Hasan (2024)** yang berjudul *Analysis of the Role of the BPKB Arrum with Rahn Agreement on UMKM in Tanjung Bumi Bangkalan*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa produk *Arrum BPKB* yang berbasis akad *rahn* di Pegadaian Syariah sangat membantu pelaku usaha mikro dalam memperoleh modal tanpa bunga, serta

---

<sup>83</sup> Bank, "Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion."

<sup>84</sup> Sarma and Pais, "Financial Inclusion and Development."

memperkuat keterlibatan mereka dalam sistem keuangan formal. Hasilnya menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menjadi alternatif yang lebih inklusif dibanding lembaga keuangan konvensional karena memberikan pembiayaan yang mudah, cepat, dan berbasis nilai.<sup>85</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh **Rizky dan Winario (2024)** yang menyoroti *Peran Pegadaian Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kehadiran Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan akses modal usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi formal berbasis syariah. Hal ini memperkuat gagasan bahwa inklusi keuangan bukan hanya soal akses fisik terhadap layanan keuangan, tetapi juga soal pendekatan nilai yang diyakini dan dipahami masyarakat.<sup>86</sup>

Lebih lanjut, studi oleh **Naja dan Fakhriyana (2024)** yang meneliti implementasi *KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara* juga memperkuat peran lembaga keuangan mikro syariah dalam mendukung UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan Pegadaian Syariah mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil dan tidak memberatkan mereka secara administratif maupun finansial.

---

<sup>85</sup> Putri and Hasan, "ANALYSIS OF THE ROLE OF THE BPKB ARRUM WITH RAHN AGREEMENT ON UMKM IN TANJUNG BUMI BANGKALAN."

<sup>86</sup> Rizky and Winario, "Peran Pegadaian Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

Hal ini menjadi bukti konkret bahwa keberadaan Pegadaian Syariah berhasil memperluas cakupan inklusi keuangan melalui pendekatan etis dan nonribawi.<sup>87</sup>

Selanjutnya, **Pangestu dan Ardiansyah (2024)** dalam kajiannya menyebut bahwa Pegadaian Syariah memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi berbasis keuangan Islam. Layanan Pegadaian Syariah, khususnya produk-produk gadai berbasis akad *syariah*, telah terbukti relevan dengan kebutuhan pelaku UMKM di daerah yang kesulitan mengakses bank.<sup>88</sup>

Dari keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola temuan yang konsisten terkait peran strategis Pegadaian Syariah dalam meningkatkan akses dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem keuangan formal, khususnya yang berbasis syariah. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif meneliti hubungan antara peran Pegadaian Syariah dan inklusi keuangan dari berbagai indikator, seperti pemanfaatan layanan keuangan, kepercayaan terhadap lembaga syariah, serta pengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro secara kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru melalui pendekatan lapangan dan analisis mendalam.

## **J. Gap Penelitian**

---

<sup>87</sup> Izzatin Naja and Dina Fakhriyana, "Implementasi Program KUR Syariah Di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM," 2024.

<sup>88</sup> Pangestu, Ardiansyah, and Agustin, "Peran Pegadaian Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Keuangan Islam."

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian tentang Pegadaian Syariah berfokus pada implementasi produk pembiayaan seperti Arrum BPKB atau Gadai Emas, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat atau akses modal usaha mikro. Penelitian tersebut umumnya dilakukan dengan pendekatan deskriptif atau studi kasus pada satu wilayah tertentu.

Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan atau celah (gap) dalam penelitian yang secara khusus mengkaji secara menyeluruh bagaimana peran Pegadaian Syariah berkontribusi terhadap berbagai indikator inklusi keuangan UMKM. Indikator tersebut meliputi aksesibilitas layanan, penggunaan aktif produk keuangan, penguatan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, serta dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menelusuri secara mendalam persepsi pelaku UMKM terhadap pendekatan syariah dalam pembiayaan, serta bagaimana nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas bunga diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan usaha sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan, pengalaman, dan dinamika pelaku UMKM dalam menjadikan Pegadaian Syariah sebagai solusi pembiayaan, serta kontribusinya dalam memperkuat inklusi keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.